RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 ATAS KEPEMILIKAN S-LK NO. 057.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT DHARMAWOOD AGUNG INDUSTRY

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Susunan Tim Audit	:	1. Ir Imam Irwanto (Ketua Tim Audit); dan 2. Ir Herry Purnomo (Anggota)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Dharmawood Agung Industry
b.	Alamat	:	Jl Ekonomi RT 07 Desa Loa Buah Kec. Sungai Kunjang,Samarinda
c.	SK IUIPHHK	:	SK. 4132/Menhut-VI/BPPHH/2005 Tanggal 17 Oktober 2005
d.	Ruang Lingkup Produk Tersertifikasi	:	Kayu Lapis dan Veneer
e.	Email	:	pt.dhawood@yahoo.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama: Tuan Robertus Prabowo Sanjaya Direktur: Tuan Michael Prajitno Sanjaya Direktur: Tuan Charles Prasetya Sanjaya Komisaris: Tuan Vincent Nugraha Sanjaya
g.	*Management Representatif*	:	Bambang Heru Suwanto

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN KE-1

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	21 November 2018 Kantor / Industri PT Dharmawood Agung Industry	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan susunan Tim Audit b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee d. Meminta surat kuasa dan / atau surat penunjukkan Manajemen Representatif Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 - 13 November 2018 Kantor / Industri PT Dharmawood Agung Industry	Melakukan pegumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan / uji petik terhadap data, dokumen pada 1 (satu) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	13 November 2018 Kantor / Industri PT Dharmawood Agung Industry	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Penilikan Ke-1	Samarinda, 13 Desember 2018	a. PT Dharmawood Agung Industry dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016. b. Mempertahankan status Sertifikat Legalitas Kayu PT Dharmawood Agung Industry No. 057.SLK.010-IDN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 :

PRINSIP 1 : Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

Kriteria 1.1. : Unit usaha dalam bentuk :

a. Industri memiliki izin yang sah, dan

b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1. : Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir.	**Memenuhi**	PT. Dharmawood Agung Industry telah mempunyai Akte Pendirian Perusahaan melalui Notaris Notaris Benny Kristianto SH, Nomor: 300 tanggal 28-8-1992 . Akte pendirian PT. Dharmawood Agung Industry telah mengalami perubahan dan yang terakhir melalui Notaris Wimphry Suwignyo SH Nomor : 31 Tanggal 13 Juni 2013. Pengesahaan Menkumham nomor: AHU-AH-01-10-33593 tgl 19-08- 2013 Informasi yang terdapat pada Akta Notaris sesuai dengan implementasi di lapangan dan bersesuaian dengan dokumen lainnya.
2	1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	**Memenuhi**	SIUP dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu satu pintu Kota Samarinda Nomor : 503/00080/17-01/PM/100-26/2018 tanggal 09 Pebruari 2018 Berlaku s/d selama perusahaan masih menjalankan usahanya
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	**Not Applicable**	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1 disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PT Dharmawood Agung Industri telah memiliki Izin gangguan/Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Kota Samarinda nomor: 503/3592/1132.G/ BPPTSP-C/XII/2015 berlaku s/d 7 Desember 2018

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	**Memenuhi**	TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Nomor; 17.01.1.16.01330 tanggal 31-05-2016 berlaku s/d 09 Juli 2021
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	**Memenuhi**	PT. Dharmawood Agung Industry telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor pelayanan Pajak Pratama Samarinda dengan NPWP: 01.589.195.5-722.000 SKT Nomor; PEM-01947/WPJ.14/ KP.0203/2014 tanggal 01 Oktober 2014 SPPKP Nomor : PEM-01946/WPJ.14/KP.0203/ 2014 Tanggal 01 Oktober 2014 NPWP (9 digit awal) telah sesuai dengan dokumen lainnya.
6	1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	**Memenuhi**	PT Dharmawood Agung Industry telah memiliki dok UKL UPL yang mendapat rekomendasi dari Bapedalda Kota Samarinda nomor. 503/366/Bpdl-IV/KS/VII/ 2005 tanggal 12 Juli 2005 tentang Rekomendasi Dokumen UKL-UPL. Laporan pelaksanaan UKL/UPL semester ke-2 tahun 2017 dan semester ke-1 tahun 2018 telah disampaikan dan diterima di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda
7	1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	**Memenuhi**	Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor : 169/T/Industri/2004 tanggal 11 Juni 2004 tentang Izin Usaha tetap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.4132/Menhut-VI/BPPHH/2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Atas Nama PT. Dharmawood Agung Industry di Provinsi Kalimantan Timur. Jenis dan Kapasitas : Plywood : 35.000 m3 Vener : 27.500 m3

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	**Memenuhi**	RPBBI 2017 telah disusun dan telah mengalami beberapa kali perubahan , yang terakhir perubahan yang ke-7 telah disampaikan ke Direktur Pengolahan dan Pemasaaran Hasil Hutan Kementerian LHK dengan tanda terima Nomor: 0000414563 tanggal 30 November 2017. RPBBI tahun 2018 telah disususun dan pada perubahan ke-0 telah memperoleh tanda terima dari Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan Nomor : 0000425688 tanggal 06 Januari 2018 dan sampai bulan Oktober 2018 telah mengalami perubahan ke – 6 dengan tanda terima Nomor : 0000515469 tanggal 18 Oktober 2018. Rencana Produksi dan kebutuhan bahan baku : A. Rencana Produksi Kayu lapis : 11.477,37 m3 B. Kebutuhan Bhn Baku : - KB hutan alam : 2.221,41 m3 - KB HTI/Hut Hak : 20.160,78 m3 - KO setengah jadi 1.662,71 m3 (Veneer) C. Sumber bahan baku a. SO 31 Des 2017 : 682,19 m3 b. IUPHHK Hutan alam : 300 m3 c. Hutan Hak : 20.000 m3 (6 Daerah Kab/Kota, Prov. Kaltim) d. Penyiapan lahan HTI : 1.400 m3 e. KO (pembelian Veneer) : 1.662,71 m3 Laporan relalisasi pemenuhan bahan baku telah disampaikan ke Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara On-Line

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
9	1.2.1. Dokumen identitas importir	**Not Applicable**	PT. Dharmawood Agung Industry bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
10	1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir	**Not Applicable**	PT. Dharmawood Agung Industry bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3. : Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1. : Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
11	1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	**Not Applicable**	PT. Dharmawood Agung Industry tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok
12	1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	**Not Applicable**	PT. Dharmawood Agung Industry tidak melaksanakan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

PRINSIP 2 : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

Kriteria 2.1. : Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1. : Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Dharmawood Agung Industry dalam kurun waktu November 2017 sd Oktober 2018 telah menerima supllay bahan baku Kayu Alam yang seluruhnya telah dilengkapi dengan kontrak pembelian. Sedangkan pembelian kayu bulat jenis sengon dilengkapi dengan bukti jual beli berupa kwitansi. Ringkasan Surat Perjanjian jual seli sbb: Suplier KB hutan alam : - PT Belayan River Timber = 300 m3 - PT Santan Borneo Abadi = 1.400 m3 Suplier kayu olahan (Veneer) - PT Kayu Alam Perkasa Raya = 1.100 m3 - PT Siang Cahaya Makmur = 1.200 m3 Suplier KB hutan Hak berasal dari kab Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahulu dan Kab Berau dengan total suplai : 5.732,72 M3
2	2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Selama periode Nov 2017 sd Okt 2018 menerima KB hutan alam sebanyak 1.661,03 M3, telah dilakukan pemeriksaan dan di *Up load* ke dalam SIPUHH oleh P3KB. DPKB telah dibuat dan ditanda tangani oleh P3KB, telah sesuai dengan kayu bulat yang diterima.
3	2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat	Memenuhi	PT Dharmawood Agung Industry selama periode Nov 2017 sd Okt 2018 telah menerima suplai KB dari hutan hak jenis sengon dan jabon. Seluruh penerimaan kayu tersebut telah dibuatkan

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dokumen serah terima antara penerima dan pemasok, yang dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan. Pemeriksaan dokumen angkutan, jenis dan volume dilakukan oleh P3KB.
4	2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan KB/KO telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK-KB / SKSHHK-KO dan Nota Angkutan, Dokumen angkutan yang dieterima sbb: 2 set SKSHHK-KB untuk KB 1.661,03 M3 9 set SKSHHK-KO untuk veneer 443,3690 M3 25 set Nota angkutan untuk kayu rakyat 5.732,72 M3 Pemeriksaan fisik dilapangan menunjukkan kesamaan dengan dokumen angkutan dan LMKB. PT Dharmawood Agung Industry telah memiliki tenaga teknis PHPL dengan kualifikasi Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) yang bertugas sebagai P3KB sesuai SK No: 112/SK/DAI/XII/2017 an Bambang Heru Suwanto No Reg 01672-11/PKB-R/XX/2014 berlaku sd 12-12-2020. PT Dharmawood Agung Industry tidak menerima kayu hasil lelang.
5	2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak menerima kayu bekas/kayu bongkaran/kayu hanyut

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	dari kayu lelang serta DKP.		
6	2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak menerima kayu limbah industry
7	2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemaspk kayu bulat dan kayu olahan di PT Daharmawood telah memiliki sertifikat PHPL/LK, sedangkan pemasok kayu hak telah melengkapi Nota Angkutan yang berfungsi sebagai DKP. 1. **PT Belayan River Timber** S-PHPL No. 018.SPHPL.019-IDN 2. **PT Santan Borneo Abadi** SLK Nomor: 214.SLK.010-IDN 3. **PT Kayu Alam Perkasa Raya** SLK Nomor: 019.SVLK.010-IDN.10.13 4. **PT Siang Cahaya Makmur** SLK Nomor : 130.SVLK.010-IDN.05.15 PT Dharmawood Agung Industry telah memiliki procedure dan petugas untuk melakukan pemeriksaan DKP kayu bulat yang di pasok dari hutan hak.
8	2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Not Aplicabble	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat legalitas kayu (S-LK) atau sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (S-PHPL) atau DKP.
9	2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	1. **PT Belayan River Timber** : RKT tahun 2017 dan Carry Over tahun 2016 berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor 01/Kpts/DIRUT/BRT/RKT/2017 tanggal 31 Januari 2017

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			2. **PT Santan Borneo Abadi** : RKT tahun 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur No. 21/Kpts/DK-II/2018 tanggal 11 Januari 2018 3. **PT Siang Cahaya Makmur :** Surat perjanjian / kontrak jual beli veneer Nomor: 01/SCM-DWA/09/2017 tgl 09-11-2017 dan 003/SCM-DAI/01-2018 tanggal 10-01-2018 4. **PT Kayu Alam Perkasa Raya:** Surat perjanjian Nomor: 009/SPJB-Kor/X/2017 tanggal 02-10-2017 dan 002/SPJB-Kor/KAPR/VIII/2018 tanggal 23-08-2018

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
10	2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan Import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industri
11	2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan Import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industri
12	2.1.2.c. Packing List (P/L)	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan Import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industri
13	2.1.2.d. Invoice	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan Import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industri
14	2.1.2.e. Deklarasi	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan Import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industri
15	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan Import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industri

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
16	2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan Import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industri
17	2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan Import kayu atau produk kayu sebagai bahan baku industri

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
18	2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Dharmawood Agung Industry telah melakukan pencatatan setiap batang dalam penerimaan dan pemakaian kayu bulat. Pencatatan dilakukan dalam bentuk tally sheet pada setiap tahapan proses produksi seperti : pemotongan kayu, rotary, dst.
19	2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	PT Dharmawood Agung Industry selama periode November 2017 s.d Oktober 2018 memproduksi veneer dan plywood. Veneer : - Bahan baku KB Hutan alam 1.020,38 m3 menghasilkan 613,88 M3 vener (rr = 60,16 % - Bahan baku KB sengon 5.968,70 M3 menghasilkan 2.871,39 M3 Veneer (RR= 48,11) Plywood Veneer yang digunakan 4.482,29 m3, menghasilkan 3.325 m3 Plywood (rr = 74,19 %). Pada umumnya arendemen diatas sesuai dengan peraturan dirjen BUK kecuali untuk veneer dari sengon lebih rendah dari standar hal ini disebabkan sortimen kayu sengon yang

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			digunakan banyak berdiameter kurang dari 30 cm
20	2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT Dharmawood Agung Industry pada periode November 2017 sd Oktober 2018 melakukan produksi veneer dan plywood dibawah kapasitas produksi yang diijinkan. Hasil produksi dibanding kapasitas yang diijinkan sebagai berikut: Veneer = 3.485,27 / 27.000 = 12,91 % Plywood = 3.325,49 / 35.000 = 9,50 %
21	2.1.3.d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	N/A	PT Dharmawood Agung Industry Tidak melakukan produksi dengan bahan baku berasal dari kayu lelang
22	2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi kayu Bulat dan Laporan Mutasi kayu olahan yang dibuat dan dilaporkan oleh PT Dharmawood Agung Industry selama periode November 2017 sd Oktober 2018 bersesuaian dengandokumen lainnya. Ringkasan LMKB/LMKO sebagai berikut: KB Alam dan sengon - Penerimaan : 7.393,75 M3 - Pemakaian : 6.989,08 M3 - Stok akhir : 1.333,88 M3 Veneer : - Hasil produksi : 3.485,2725 M3 - Pembelian : 443,3690 M3 - Pemakaian : 4.482,2940 M3 - Stock : 266,0852 M3 Plywood - Hasil Produksi : 3.325,4918 M3 - Penjualan : 3.170,1106 M3 - Stok : 353,8626 M3

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
23	2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
24	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
25	2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
26	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa pihak lain.
27	2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	N/A	PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa pihak lain.

PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Kriteria 3.1. : Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1. : Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	PT. Dharmawood Agung Industry hanya menjual produk hasil hutan dalam bentuk kayu lapis untuk tujuan domestik, tidak menjual veneer. Dok angkutan yang digunakan dalam penjualan produk kayu lapis (plywood) adalah Nota Angkutan. Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 PT. Dharmawood Agung Industry telah menerbitkan Nota Angkutan sebanyak 328 Set dengan volume 3.170,1106 m3. Penerbit surat angkutan telah memiliki Kartu Tenaga Teknis (Ganis) PKL dan telah diangkat oleh Direktur PT Dharmawood Agung Industri dengan Keputusan : a. No : 001/SK/DAI/I/2016 tgl 02 Januari 2016 yaitu an. Linawati Gunawan, No register : 00979-13/PKL/XX/2012 berlaku s/d 28 Des 2018. b. No: 064/SK/DAI/VIII/2017 Tgl 11-08-2017 yaitu: a/n Bambang Heru Suwanto, No Reg 02262-11/PKL/XX/2017 berlaku s/d 10-08-2020

Kriteria 3.2. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1. : Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	**Not Applicable**	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor
3	3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	**Not Applicable**	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor
4	3.2.1.c. Packing List (P/L)	**Not Applicable**	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor
5	3.2.1.d. Invoice	**Not Applicable**	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor
6	3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	**Not Applicable**	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor
7	3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	**Not Applicable**	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor
8	3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	**Not Applicable**	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor
9	3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	**Not Applicable**	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
10	3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	**Not Applicable**	Pada periode November 2017 s/d Oktober 2018 PT Dharmawood Agung Industry tidak melakukan ekspor

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
11	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Memenuhi**	PT Dharmawood Agung Industry (PT. DAI) telah memiliki sertifikat legalitas kayu (S-LK) sehingga wajib mengimplementasikan tanda V-Legal sesuai ketentuan PT. DAI telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada dokumen angkutan yaitu pada Daftar Kayu Olahan (DKO) lampiran Nota angkutan plywood.

PRINSIP 4 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

Kriteria 4.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. : Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1	4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	**Memenuhi**	PT Dharmawood Agung Industry (PT. DAI) telah menerapkan manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada operasional usahanya yang dituangkan dalam dokumen K3 PT. DAI. Terdapat surat Keputusan Manager Nomor: 056/SK/DAI/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang pengangkatan/penunjukan Edi Sugeng sebagai ketua/koordinator K3

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2	4.1.1.b. Implementasi K3	**Memenuhi**	PT Dharmawood Agung Industri telah mengimplementasikan K3 di lingkungan kerjanya. Terdapat rambu-rabu K3, Hidran, APAR, Jalur Evakuasi dan titik kumpul. Pekerja telah menggunakan APD saat bekerja. Sarana & prasarana K3 tersedia cukup.
3	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	**Memenuhi**	PT Dharmawood Agung Industry telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja. Setiap kejadian kecelakaan kerja telah ditangani dengan baik.

Kriteria 4.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4	4.2.1.a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**Memenuhi**	PT Dharmawood Agung Industry tidak memiliki serikat pekerja, namun manajemen memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Manajer Operasional PT. DAI tanggal 31 Oktober 2016 yang menegaskan bahwa "Karyawan bebas membentuk serikat pekerja"

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5	4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	**Memenuhi**	Sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PT Dharmawood Agung Industry memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara manajemen perusahaan dengan seluruh karyawan.

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			PT Dharmawood Agung Industry telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mendapat pengesahaan dari Kementrian Tenaga Kerja, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja Nomor KEP.659/PHI.JSK-PKKAD/PP/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 berlaku dari 12 Juni 2015 s/d 11 juni 2017. Peraturan Perusahaan (PP) tahun 2018 telah disusun namun tidak dapat menunjukkan bukti pengesahan dari Kementrian Tenaga Kerja sehingga auditor menerbitkan lembar ketidak sesuaian (**LKS)** PT Dharmawood Agung Industry telah menyampaikan Peraturan Perusahaan (PP) dan Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja , Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : KEP.659/PHI.JSK-PKKAD/PP/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang menyatakan bahwa Peraturan Perusahaan PT Dafmawood Agung Industry telah disyahkandan berlaku s/d 11 Juni 2019, dengan demikian verifier ini dinyatakan memenuhi (**LKS ditutup**)

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

No	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
6	4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	**Memenuhi**	Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen Data Karyawan/Karyawati PT Dharmawood Agung Industry tidak ditemukan karyawan/pekerja di bawah umur. Total karyawan 141 orang, termuda berumur 20 tahun (a.n. Riska bagian Drayer Tungku)

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 15 Desember 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur